



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat Surakarta dari bahaya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan korban materi sekaligus korban psikis karena tidak mendapat rasa aman;
 - b. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Surakarta sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi dari masyarakat yang berada di kawasan yang rawan terjadi kebakaran sekaligus memberi jaminan rasa aman dari bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang memang sering dijumpai di Kota Surakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 hanya sebatas mengatur pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung secara global, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran.
6. Kebakaran adalah nyala api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki yang merugikan dan membahayakan.
7. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
8. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
11. Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
12. Objek Lainnya adalah semua objek yang dapat terbakar selain Bangunan Gedung, Kendaraan Bermotor, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dan berpotensi menimbulkan Kebakaran.
13. Hidran Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Hidran adalah alat yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan memadamkan kebakaran.
14. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah partner kerja petugas pemadam kebakaran dalam penanganan awal kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:

- a. Objek dan Resiko Kebakaran;
- b. Pencegahan Kebakaran;
- c. Penanggulangan Pada Saat Terjadi Kebakaran;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembinaan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Ketentuan Pidana.

BAB III
OBJEK DAN RESIKO KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

Obyek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Kendaraan Bermotor;
- c. Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan
- d. Objek Lainnya.

Bagian Kedua

Resiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap objek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditetapkan klasifikasi resiko kebakarannya.
- (2) Klasifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 5

Klasifikasi resiko Kebakaran Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Klasifikasi resiko Kebakaran Kendaraan bermotor berdasar jenis.
- (2) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

Pasal 7

- (1) Klasifikasi resiko Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran ditetapkan berdasar sifatnya.
- (2) Sifat Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan:
 - a. mudah meledak (*explosive*);
 - b. pengoksidasi (*oxidizing*);
 - c. sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*);
 - d. sangat mudah menyala (*highly flammable*);
 - e. mudah menyala (*flammable*);
 - f. amat sangat beracun (*extremely toxic*);
 - g. sangat beracun (*highly toxic*);
 - h. beracun (*moderately toxic*);
 - i. berbahaya (*harmful*);
 - j. korosif (*corrosive*);
 - k. bersifat iritasi (*irritant*);
 - l. berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*);
 - m. karsinogenik (*carcinogenic*);
 - n. teratogenik (*teratogenic*); dan
 - o. mutagenik (*mutagenic*).

Paragraf 5
Objek Lainnya

Pasal 8

Klasifikasi resiko Kebakaran Objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berdasar kajian yang disusun oleh Dinas.

Paragraf 6
Penilaian dan Penetapan Potensi

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Objek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang belum ditetapkan klasifikasi resiko kebakarannya, dapat dilakukan penilaian klasifikasi oleh Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kajian oleh Dinas.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan praktisi dan akademisi yang berkompeten.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan kepada Walikota untuk mendapat penetapan klasifikasi resiko Kebakaran.
- (5) Penetapan klasifikasi resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pencegahan Kebakaran dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. pemenuhan persyaratan teknis pencegahan bahaya Kebakaran; dan

- c. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebijakan dan Program Pencegahan
Kebakaran

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebijakan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Selain Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang menyusun program Pencegahan Kebakaran.
- (4) Penyusunan program pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Persyaratan Teknis Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi persyaratan teknis:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam Kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran (aktif dan pasif); dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pengumuman pelanggaran kepada masyarakat.

Pasal 13

Setiap pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan teknis pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang memiliki persyaratan sistem proteksi kebakaran wajib melaksanakan pemeliharaan berkala.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menunjuk pengkaji teknis untuk melaksanakan pemeriksaan berkala.
- (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas setiap tahun.
- (6) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada Kendaraan Bermotor adalah penyediaan alat pemadam api ringan yang memenuhi standar dalam kendaraan bermotor.
- (2) Setiap pemilik/pengelola Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pemilik/pengelola Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kendaraan oleh instansi berwenang.

Paragraf 3
Bahan Beracun dan Berbahaya Kebakaran

Pasal 16

- (1) Persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi persyaratan teknis:
 - a. penyediaan alat isolasi tumpahan;
 - b. penyediaan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
 - c. penyediaan sarana pemberian informasi daftar Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. pemasangan plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran.

- (2) Setiap pemilik/pengelola Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran wajib memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola Bahan Berbahaya dan Beracun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian paksa kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 17

Setiap pemilik dan/atau pengelola Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran wajib mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Paragraf 4

Objek Lainnya

Pasal 18

- (1) Persyaratan teknis pencegahan bahaya Kebakaran pada Objek Lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Objek Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. perampasan; dan/atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 19

Setiap pemilik dan/atau pengelola Objek Lainnya wajib mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian pemberian izin mendirikan bangunan;
 - b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung;
 - c. pengawasan dan pengendalian penggunaan Bangunan Gedung;
 - d. pengendalian pemberian izin usaha; dan
 - e. penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran.

Paragraf 2

Pengendalian Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 21

- (1) Pengendalian pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas dengan pemberian pertimbangan teknis pada tahap perencanaan pembangunan Bangunan Gedung.

Pasal 22

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus menjadi dasar pertimbangan bagi Perangkat Daerah yang berwenang untuk:

- a. menerbitkan izin mendirikan bangunan; dan/atau
- b. melaksanakan penataan dan pengawasan bangunan.

Pasal 23

- (1) Pertimbangan teknis kepada Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi pertimbangan terhadap persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (2) Pertimbangan teknis kepada Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan penataan dan pengawasan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. akses mobil pemadam;
 - b. sumber air untuk pemadaman; dan
 - c. pos pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
Bangunan Gedung

Pasal 24

- (1) Dinas berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan penataan dan pengawasan Bangunan Gedung; dan/atau

- b. Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran izin mendirikan bangunan.
- (3) Dinas berwenang memberikan peringatan kepada pemilik Bangunan Gedung dan/atau pelaksana pembangunan untuk memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 4

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bangunan Gedung

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Bangunan Gedung;
- b. pemberian surat keterangan hasil uji dalam bentuk piagam; dan
- c. pemberian peringatan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 - b. pemeriksaan insidental.

Pasal 27

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a harus dipenuhi sebelum penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 28

- (1) pemeriksaan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berdasar pertimbangan Dinas.
- (2) Pertimbangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan potensi bahaya Kebakaran.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dinas berwenang memberikan surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terhadap Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) surat keterangan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu syarat perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 31

- (1) Dinas berwenang memberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terhadap penggunaan Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan; dan/atau
 - c. pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti setiap pemilik/pengelola Bangunan Gedung.

Pasal 33

- (1) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN"
- (3) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditempatkan di tempat yang mudah dibaca setiap orang yang lewat dan akan masuk Bangunan Gedung.
- (4) Pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 1 (satu) atau lebih titik pada Bangunan Gedung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika.

Paragraf 5

Pengendalian pemberian izin usaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terhadap usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran di Daerah.
- (2) Selain usaha yang memiliki potensi bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pemberian izin usaha:
 - a. kegiatan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. perawatan serta pengisian kembali alat pencegah kebakaran.
- (3) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Dinas dengan membuat kajian dan rekomendasi pemberian izin usaha.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan setiap badan usaha di Daerah bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e.

Pasal 37

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melaksanakan penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran melalui:

- a. peningkatan kemampuan dan pemberdayaan;
- b. penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat penghuni; dan

- c. penyediaan dan pemeliharaan hidran kota.

Pasal 38

Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan terhadap:

- a. petugas pemadam kebakaran;
- b. pengelola gedung;
- c. Satlakar; dan/atau
- d. masyarakat,

dalam menerapkan manajemen pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kesiapsiagaan bahaya Kebakaran di lingkungan padat hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi penyelenggaraan Sarana, prasarana dan program pelatihan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. sumur dalam;
 - c. tandon air (*ground tank*);
 - d. pompa;
 - e. selang;
 - f. pemancar (*nozzle*); dan
 - g. rumah selang.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 40

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan hidran kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemadaman Kebakaran dan kegiatan tertentu.

- (3) Kegiatan tertentu yang dapat memanfaatkan hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar izin Walikota.
- (4) Penggunaan air hidran kota untuk Pemadaman Kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.

Pasal 41

- (1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib melaksanakan pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pengumuman di media massa.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui:

- a. Tindakan Dasar Penanggulangan Kebakaran;
- b. Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan;
- c. Pemeriksaan penyebab Kebakaran; dan
- d. Kerja Sama Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Kedua

Tindakan Dasar Penanggulangan Kebakaran

Pasal 43

- (1) Tindakan Dasar Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan oleh setiap orang yang mengetahui potensi Kebakaran di lingkungannya.

- (2) Tindakan dasar penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindakan pemadaman semampunya;
 - b. membuat laporan kepada petugas pemadam Kebakaran; dan/atau
 - c. memberikan bantuan kepada petugas pemadam Kebakaran yang membutuhkan bantuan.
- (3) Tindakan dasar Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. tidak membahayakan keselamatan; dan
 - b. sesuai dengan petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh para petugas pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai standar pelaksanaan tindakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 44

- (1) Dinas bertugas melaksanakan tindakan pemadaman dan penyelamatan pada saat terjadi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.
- (2) Tindakan Pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa dibanding keselamatan harta.
- (3) Tindakan Pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:
 - a. oleh petugas pemadam kebakaran yang berkompeten; dan
 - b. sesuai standar operasional yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 45

Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a berwenang melakukan tindakan guna memperlancar operasional pemadaman dan/atau penyelamatan yang meliputi:

- a. merusak dan/atau membongkar bangunan; dan/atau
- b. memotong dan/atau memindahkan tanaman dan benda yang menghalangi operasional dan tindakan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Penyebab Kebakaran

Pasal 46

- (1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan penyebab Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian.

Bagian Keempat

Kerja Sama Penanggulangan Kebakaran

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan untuk:
 - a. mencegah kebakaran;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran; dan/atau
 - d. melakukan tindakan dasar penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dalam hal petugas pemadam kebakaran telah tiba di lokasi kebakaran, masyarakat harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran dalam membantu penanganan pemadaman.

Pasal 49

- (1) Peran serta masyarakat dapat didorong melalui pembentukan Satlakar oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
- a. pemilik, pengguna, badan pengelola Bangunan Gedung;
 - b. pemilik, pengguna dan pengelola Kendaraan Bermotor;
 - c. pengangkut dan penyimpan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
 - d. pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
 - f. Unit Penanggulangan Kebakaran;
 - g. Satlakar; dan/atau
 - h. Masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Selain dikenai sanksi administratif, setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang dan/atau badan hukum dengan tanpa izin Walikota mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja mengubah fungsi dan/atau merusak hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang dalam unit pemadam kebakaran yang memungut dan/atau memerintahkan memungut biaya pelaksanaan pemadaman kebakaran dan/atau penyelamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA
TENGAH (8-264/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kota Surakarta memiliki pengalaman kebakaran yang mengakibatkan banyak kerugian materiil bahkan membahayakan keselamatan warga masyarakat. Kesadaran dan kesiapsiagaan yang kurang serta tidak adanya pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat berpotensi memperparah akibat kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Keberadaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh juga menjadi sebuah tantangan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Bangunan gedung, kendaraan bermotor, bahan berbahaya yang mudah terbakar merupakan obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang penting untuk diberikan pengaturan terhadap standar dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran, baik dari segi kesiapsiagaan personil di sekitar dan kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk memberikan pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Surakarta. Pengaturan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran tersebut tentunya bermuara pada perlindungan kepada masyarakat Kota Surakarta sekaligus menjadi dasar bagi semua pihak untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peraturan daerah yang memberikan pengaturan terhadap hal sebagai berikut:

- a. Obyek dan Potensi Kebakaran;
- b. Pencegahan Kebakaran;
- c. Penanggulangan Pada Saat Terjadi Kebakaran;
- d. Peran Serta Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Kententuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Pencegahan Kebakaran” adalah termasuk pencegahan kebakaran di kota, lingkungan dan gedung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bahaya Kebakaran ringan” adalah ancaman bahaya kebakaran yang:

- 1) mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah;
- 2) melepaskan panas rendah jika terjadi Kebakaran, sehingga penjalaran api lambat; dan
- 3) antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang, antara lain: tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, kendaraan umum, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, *laundry* dan *dry cleaning*, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, dan klab malam.

huruf c

Yang dimaksud dengan Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tertinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi Kebakaran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” adalah angkutan orang dan angkutan barang.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana penyelamatan jiwa” adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “akses pemadam Kebakaran” adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan

huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem proteksi kebakaran” adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung, yang meliputi:

1. Sistem proteksi pasif yaitu suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan gedung itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjalaran api serta panas bila terjadi kebakaran; dan
2. Sistem proteksi aktif adalah sistem deteksi dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, *house-reel*, sistem *sprinkler*, dan pemadam api ringan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen keselamatan Kebakaran gedung” adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 99